



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, maka Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 19; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);
6. Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagai berikut:↓



- a. nyata-nyata mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - c. tidak sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
  - e. tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi/lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - f. tidak memperoleh tunjangan profesi guru/pengawas; dan
  - g. tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PNS;
  - b. CPNS; dan
  - c. PPPK

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3A

Pemberian TPP ASN daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan Kriteria Beban Kerja dan pertimbangan obyektif lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bagian Kesatu BAB IV dihapus.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1a) TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dihitung menggunakan *basic* TPP ASN.
  - (1) Perhitungan *basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada parameter sebagai berikut:
    - a. kelas jabatan;
    - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
    - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
    - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - (2) *Basic* TPP ASN dihitung menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan kali indeks kapasitas fiskal daerah kali Indeks kemahalan konstruksi kali Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - (3) Hasil perhitungan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

Perhitungan dan pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bagian Kedua BAB IV dihapus.
7. Pasal 5 dihapus.



8. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Besaran pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Verifikasi penilaian perolehan TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja dilaksanakan oleh Tim verifikasi Penilaian Perolehan TPP ASN yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - b. perangkat daerah yang membidangi perencanaan;
  - c. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
  - d. perangkat daerah yang membidangi organisasi;
  - e. perangkat daerah yang membidangi pengawasan; dan
  - f. Perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Tim Penilai TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan verifikasi penilaian perolehan TPP ASN daerah berdasarkan kriteria beban kerja .
- (4) Pelaksanaan tugas Tim Penilai TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

10. BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENILAIAN PEROLEHAN TPP ASN BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA

11. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1a) Penilaian TTP ASN berdasarkan kriteria beban kerja dilaksanakan setiap bulan.
- (1) Penilaian TTP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penilain produktivitas kerja; dan
  - b. penilaian disiplin kerja.
- (2) Penghitungan perolehan TPP ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (3) Penghitungan perolehan TTP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)†



12. Bagian Keempat BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Penilaian Perolehan TPP ASN Berdasarkan Kriteria Beban Kerja

13. Paragraf 2 Bagian Keempat BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Mekanisme Penilaian Perolehan TPP ASN  
Berdasarkan Kriteria Beban Kerja

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tim Penilai melakukan verifikasi atas penilaian perolehan TPP ASN berdasarkan laporan yang disampaikan perangkat daerah.
- (2) Hasil verifikasi penilaian perolehan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah sebagai dasar pengajuan pembayaran TPP ASN.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat yakni, ayat (2a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya dari bulan berjalan.
- (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pembayaran bulan Desember yang dilaksanakan pada bulan yang dimaksud.
- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. TPP ASN bulan Januari:
    1. dihitung berdasarkan:
      - a) penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun sebelumnya; dan
      - b) penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada bulan Januari;
    2. dibayarkan pada bulan Februari;
  - b. TPP ASN bulan Februari sampai dengan bulan November:
    1. dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada bulan berkenaan; dan
    2. dibayarkan pada bulan berikutnya;
  - c. TPP ASN bulan Desember;
    1. dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan Desember; dan
    2. dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan;

- (4) Pengajuan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung.

16. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Pembayaran TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

17. Pasal 26 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI KUPANG, 

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, 

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 50